

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK**  
**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt.)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**Moh. Abul Jud**  
NIM : 2102030

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2007**

Drs. Taufik CH, MH  
Perum Griya Lestari B 7 No. 8  
Ngaliyan-Semarang

---

---

Semarang, 23 Desember 2006

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (lima) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Moh Abul Jud

Kepada Yth.

Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : MOH ABUL JUD

NIM : 2102030

Judul : **PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH  
PARA PIHAK (Analisis Terhadap Putusan PA Pati No.  
171/Pdt.G/2006/PA.Pt.)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Drs. Taufik CH, MH**  
NIP. 150 263 036

**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Hamka Km.2 Ngalian Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : MOH ABUL JUD  
NIM : 2102030  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)  
Judul : **PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH  
PARA PIHAK (Analisis Terhadap Putusan PA Pati No.  
171/Pdt.G/2006/PA.Pt.)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

**11 Januari 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2006/2007.

Semarang, 11 Januari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. Agus Nurhadi, MA**

NIP. 150 250 148

**Drs. Taufik CH, MH**

NIP. 150 263 036

Penguji I

Penguji II

**Hj. Rr. Sugiharti, MH**

NIP. 150 104 180

**Achmad Arief Budiman, M.Ag**

NIP. 150 274 615

Pembimbing

**Drs. Taufik CH, MH**

NIP. 150 263 036

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

## ABSTRAKSI

Putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. merupakan perkara cerai talak murni mengenai putusnya perkawinan. Namun majelis hakim secara *Ex Officio* (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak. Padahal Pasal 178 HIR atau 189 RB.g ayat (2) dan (3) merupakan suatu ketentuan hukum acara yang tidak memperbolehkan hakim memutus perkara yang tidak dituntut oleh para pihak. Apabila hakim memutus perkara yang tidak diminta oleh para pihak, maka hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya, dalam istilah peradilan disebut *Ultra Petita Partium*.

Dengan mengadakan penelitian Field Research terhadap putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. dengan metode wawancara terhadap majelis hakim yang memutus perkara tersebut, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada 5 dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt, yaitu: Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya, adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada bekas istri dan adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah mut'ah dan iddah dari bekas suami.

Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 merupan pasal yang berkaitan erat dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri dan merupakan pengecualian terhadap asas *Ultra Petita Partium* yang tidak diperbolehkan dalam Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RB.g ayat (2) dan (3).

Sedangkan Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar putusan dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Namun dalam putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt tidak dicantumkan pasal tertentu yang berkaitan erat dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak yaitu Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974, sehingga putusan hakim tersebut kurang sempurna dan mempunyai akibat hukum yaitu dapat dibataalkannya putusan.

## MOTTO

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
{المائدة : 42}

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah: 42)\*

---

\*) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1971, hlm. 166.

## KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillahi Robbi al-Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada umat manusia dan karena ridla-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak Kaitannya Dengan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Nafkah Istri (Studi Analisis Putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA/Pt.)"**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang taat.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, mereka adalah :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
2. Bapak Drs. Taufik MH, selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati.
4. Ibu dan Bapak tercinta yang tidak pernah lelah dengan do'anya, adik-adikku tersayang yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Dik Eni, yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-temanku seperjuangan Arip Muchjiyat dan Hamid Mubasyir yang selalu membantu penulis serta teman-teman kost yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baiknya, dan mendapat imbalan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Harapan penulis, semoga skripsi yang sederhana ini akan dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, itu disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Semarang, 23 Desember 2006

Penulis

**Moh Abul Jud**



## PERSEMBAHAN

Allah SWT. Maha Pencipta, Pengasih dan Penyayang  
Muhammad Rasulullah SAW sang Penerang Kegelapan  
untuk Ibuku Sirri Maulida dan Ayahku Maskub yang tercinta  
yang telah memberikan dukungan material dan spiritual  
sehingga selesainya skripsi ini.

Adik-adikku Afin Adkhiyan dan Jauharin Farda tersayang  
yang selalu memberi keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan  
skripsi ini.

Untuk kekasihku tercinta Sueni yang selalu memberikan  
motifasi dan semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi.

Sahabat-sahabatku Arif Muchjiyat dan Hamid Mubasyir  
yang selalu menemaniku di kala suka dan duka

Teman-teman Bondet yang baik hati semoga sukses selalu

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis  
sebutkan satu persatu

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  |           |
| DEKLARASI .....   | iv        |
| ABSTRAKSI.....  | v         |
| HALAMAN MOTTO.....  | vi        |
| HALAMAN KATA PENGANTAR.....   | vii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | ix        |
| DAFTAR ISI .....  | x         |
| <br>  |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1         |
| B. Permasalahan .....   | 8         |
| C. Tujuan Penulisan Skripsi .....   | 8         |
| D. Telaah Pustaka.....  | 9         |
| E. Metode Penulisan Skripsi.....  | 12        |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 13        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN<br/>PENGADILAN, HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN<br/>NAFKAH ISTRI.....</b> | <b>16</b> |
| A. Putusan Pengadilan.....  | 16        |
| 1. Pengertian Putusan.....  | 16        |
| 2. Dasar Hukum Putusan.....   | 17        |
| 3. Susunan dan Isi Putusan.....   | 18        |
| 4. Macam-Macam Putusan.....   | 21        |
| 5. Kekuatan Putusan Pengadilan .....  | 23        |
| B. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....   | 24        |
| 1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim .....   | 24        |
| 2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim .....  | 25        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Nafkah Istri.....   | 30        |
| 1. Pengertian Nafkah.....  | 30        |
| 2. Dasar Hukum Nafkah.....   | 33        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH<br/>PARA PIHAK.....</b>   | <b>36</b> |
| A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati .....   | 36        |
| 1. Sejarah Terbentuknya .....  | 36        |
| 2. Struktur Organisasi dan Kompetensinya.....  | 38        |
| B. Putusan PA. Pati No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt. Tentang<br>Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak.....   | 41        |
| C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim PA Pati Menerapkan<br>Hak <i>Ex Officio</i> Dalam memutus Nafkah Istri Yang Tidak<br>Diminta Oleh Para Pihak Dalam Putusan No.171/Pdt.<br>G/2006/PA.Pt ..... | 49        |
| D. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan PA Pati<br>No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt.....  | 50        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO.<br/>171/Pdt.G/2006/PA.Pt. TENTANG PUTUSAN HAKIM<br/>YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK .....</b>   | <b>53</b> |
| A. Analisis Terhadap Dasar pertimbangan Majelis Hakim<br>Dalam Putusan No.171/ Pdt.G/2006/PA.Pt. Tentang<br>Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak.....                                | 53        |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Putusan<br>No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt.....  | 57        |
| C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Pati<br>No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. Tentang Putusan Hakim Yang<br>Tidak Diminta Oleh Para Pihak ..... | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 68        |
| B. Saran-Saran .....   | 70        |
| C. Penutup .....   | 71        |

DAFRTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abd al-'Adzim Ma'ani, Ahmad al-Ghundur, "Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadits: Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at", Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.ke-1, 2003.
- Abdul Wasi, Muhammad, *Fiqhul Islam*, Terj. Suliman Rasyid "Fiqh Islam", Bandung: Sinar Baru, Cet. ke-25, 1992.
- Ar- Rahman al- Jaziri, Abd, *Al- Fiqh' ala Madzahib ai- Arba'ah*, Juz IV Beirut-Libanon: t.th..
- Arto, Mukti, "Mencari keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-6, 2005.
- Badri, R., *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: CV. Amin, t.th.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 2000.
- Buku Panduan PPL Fakultas Syari'ah, Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO dengan Pengadilan Agama Semarang, , 24 Juni 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar Baru Vaan Hoeve, Cet. ke-I, 1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1971.

- Dewi, Gemala (ed), *Hukum Acara Perdata Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-1, 2005.
- G. Sevilla, Consuela, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-2, 2003.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Al- Fiqh al-Madzahib al- Khamsah*. Terj. Masykur A.B., et al., “Fiqh Lima Madzhab”, Jakarta: Lentera Basritama, Cet. ke-1, 2002.
- Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- M. Noer, Hasan (ed)., *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, Cet. ke-2, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-3, 2005.
- Mertokusukmo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet. ke-I, 2002.
- Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Cet. ke-6, 1989.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. ke-10, 1984.
- Salam Madkur, Muhammad, *Al-Qada fi Al-Islam*. Terj. Imron AM “Peradilan Dalam Islam”, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-6. 2004.
- Subekti, R., *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. ke-14, 2002.
- Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2006.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI. 3 Th. 2006), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2006.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Wawancara dengan Drs. Malik Ibrahim, SH. MH., sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pati, 20 Mei 2006.

Wawancara dengan Drs. H. Tashin sebagai Hakim Ketua Majelis, dalam Putusan No. 171/ Pdt.G/2006/PA.Pt., 2 Oktober 2006.

Wawancara dengan Ali Nadlir, SH., Sebagai Panitera Pengganti di PA Pati, 4 Oktober 2006.

Observasi lapangan di PA Pati tanggal 03 Oktober 2006.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Abul Jud  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 19 November 1982  
Alamat Asal : Jl. Sunan Ampel, Desa Margoyoso Rt. IV/ 1 Kec.  
Margoyoso Kab. Pati  
Alamat Kost : Bondet, Tanjungsari Rt.VII/ V Ngaliyan Semarang  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Belum kawin

### Pendidikan

1. SD Negeri I Sekarjalak Lulus tahun : 1995
2. SLTP Negeri I Margoyoso Pati Lulus tahun : 1998
3. SMU Negeri I Juwana Lulus tahun : 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Lulus tahun : 2007



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Suatu pemerintahan di dunia apapun bentuknya, tidak dapat berdiri tanpa menegakkan peradilan. Menegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan, mencegah bahaya kedlaliman, menyampaikan hak kepada yang punya dan mengusahakan islah diantara manusia, karena manusia tidak mungkin memperoleh kesetabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan.<sup>1</sup>

Perintah untuk memutuskan suatu perkara secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya pada dasarnya tidak hanya diwajibkan dalam hukum positif saja, tetapi juga dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: 42)

Artinya: "...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". (QS. Al-Maidah: 42).<sup>2</sup>

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2), maka Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada fi Al-Islam*. Terj. Imron AM "Peradilan Dalam Islam", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hlm. 31.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1971, hlm. 166.

melakukan kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sejajar dengan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung (MA). Kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diamandemen menjadi UU No. 4/ 2004 secara formal keberadaan Peradilan Agama sudah menjadi satu atap dengan peradilan yang lain di bawah MA, namun mengenai susunan dan wewenangnya masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR,<sup>4</sup> serta peraturan yang diambil dari Hukum Acara Peradilan Islam.<sup>5</sup>

Mengenai hukum material sesuai dengan wewenang Peradilan Agama yang pada hakekatnya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh; dan ekonomi syari'ah<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibrahim Salim, "Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama", dalam *buku Panduan PPL Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 24 Juni 2005, hlm. 5.

<sup>4</sup> Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB) merupakan ketentuan hukum acara yang diperuntukkan bagi Golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa–Madura, diberlakukan dengan Stb. 1848 nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44. HIR ini merupakan perubahan dari Inlandsch Reglement (IR), sedangkan Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) atau "Reglement Daerah Seberang" merupakan ketentuan hukum acara yang diperuntukkan bagi Golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura, ditetapkan berdasarkan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stb. 1927 tanggal 1 Juli 1927. Lihat Drs. H. Abdul Manan, S.H., S. Ip., M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. ke-3, hlm. 5–6.

<sup>5</sup> Gemala Dewi (ed), *Hukum Acara Perdata Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. ke-1. hlm. 2.

<sup>6</sup> Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI. 3 Th. 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-1, hlm.18.

Salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam menurut asas personalitas keislaman dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibedakan dalam dua bentuk, yaitu; cerai talak dan cerai gugat.<sup>7</sup>

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istrinya masih dalam masa iddah.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6:

{6} ..... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

Artinya: “Berilah mereka tempat kediaman, yakni sesuai dengan kemampuanmu.....” (QS. At-Talaq: 6).<sup>9</sup>

Adapun kewajiban pemberian nafkah itu menurut kadar kesanggupannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

{286} ..... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....” (QS. Al-Baqarah: 286).<sup>10</sup>

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan di PA

<sup>7</sup> Hasan M. Noer, (ed)., *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, Cet. ke-2, hlm. 223.

<sup>8</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, Cet. ke-1, hlm. 99.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, hlm. 946.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 72.

harus benar-benar final dan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zutchmatgheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).<sup>11</sup>

Diantara asas Hukum Acara Peradilan Agama adalah hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili,<sup>12</sup> sesuai dengan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 RB.g ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa hakim wajib mengadili seluruh petitum yang diajukan oleh penggugat serta tidak boleh mengadili dan memutus hal-hal yang tidak diminta, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>13</sup> Jika hakim menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh para pihak dalam petitum gugatan, maka hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya, dalam istilah peradilan hal itu disebut *Ultra Petita Partium*.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, menerangkan bahwa dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian pengadilan dapat menentukan nafkah yang

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 291.

<sup>12</sup> Pasal 16 ayat 1 UU No. 4/ 2004 Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-6, hlm. 11.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 122.

<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c.

ditanggung oleh suami.<sup>16</sup> Hanya saja batas kebolehan dalam menentukan besarnya nafkah isteri tidak dijelaskan secara rinci.

Seorang hakim dapat menerapkan hak *Ex Officio* (hak yang melekat dalam diri hakim karena jabatannya) terhadap permasalahan nafkah isteri, namun hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam hukum acara perdata.<sup>17</sup> Selanjutnya bilamana kita membaca Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa permohonan nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah adanya ikrar talak diucapkan.<sup>18</sup> Jadi sebenarnya nafkah isteri dalam perkara cerai talak dapat diputuskan oleh hakim melalui prosedur gugatan nafkah isteri yang diajukan terlebih dahulu oleh isteri atau adanya rekonvensi dari isteri pada jawaban pertama. Bahkan menurut yurisprudensi, terhadap penetapan PA mengenai cerai talak dapat dimohonkan banding dan kasasi.<sup>19</sup> Dalam hukum perdata hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara, artinya bahwa luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan. Tetapi hakim juga berhak memberi

---

<sup>16</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 78 ayat (1).

<sup>17</sup> Wawancara dengan Drs. Malik Ibrahim, SH. MH., sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pati, 20 Mei 2006.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 7/1989 Pasal 66 ayat (5).

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cet. ke-2, hlm. 224.

nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada para pihak.<sup>20</sup>

Dalam skripsi ini penulis akan mengupas dan membahas terbatas mengenai penerapan hak *Ex Officio* hakim dalam memutuskan nafkah isteri yang tidak diminta oleh para pihak. Permasalahan yang timbul adalah dari rujukan surat permohonan cerai talak No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. Disini penulis akan sedikit menyimpulkan surat permohonan tersebut dan putusan hakim yang merupakan pangkal dari adanya permasalahan.

Peristiwa yang terjadi dalam surat gugatan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. antara pihak yang berperkara Bambang Prayogo bin Ngatno sebagai pemohon, melawan Rustiyati binti Sukimin sebagai termohon. Dalam kehidupan setelah pernikahan pemohon tinggal di rumah orang tua termohon. Setelah berlangsungnya pernikahan selama  $\pm$  7 tahun 3 bulan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat diusirnya pemohon dari tempat orang tua termohon. Kemudian terhitung sejak bulan Februari 2006,  $\pm$  selama 4 hari termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri. Untuk keutuhan rumah tangganya pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil. Dalam jawaban termohon secara lisan di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan apa yang telah dikemukakan pemohon.

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Cet. ke-1, hlm. 12-13.

Pemohon meminta majelis hakim untuk menetapkan memberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di depan sidang majelis Pengadilan Agama Pati dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pengadilan Agama Pati menetapkan perkara permohonan cerai talak tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis ingin membahas permasalahan dasar pertimbangan apa yang menyebabkan majelis hakim menerapkan hak *Ex Officio* dalam memutuskan nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak. Kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt.)”**.

## **B. Permasalahan**

Topik permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa Dasar pertimbangan majelis hakim PA Pati menerapkan hak *Ex Officio* dalam memutuskan nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak dalam putusan No.171/Pdt.G/2006/ PA.Pt.?
2. Apa Dasar pertimbangan hukum putusan PA Pati No.171/Pdt.G/2006/ PA.Pt.?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt. tentang putusan hakim yang tidak diminta oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah isteri?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

1. Tujuan formal, yaitu untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Tujuan fungsional, yaitu:
  - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim PA Pati menerapkan hak *Ex Officio* hakim dalam memutuskan nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak dalam putusan No. 171/Pdt.G/2006/ PA.Pt.
  - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan PA Pati No. 171/Pdt.G/2006/ PA.Pt.



- c. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt. tentang putusan hakim yang tidak dimintai oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah yang berjudul “Putusan hakim yang tidak dimintai oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah isteri” belum ada yang membahasnya secara lebih spesifik. Hanya saja penulis menentukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dari beberapa tulisan tersebut diantaranya adalah Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S. IP., M. Hum., dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama”, menjelaskan mengenai telaah tentang putusan hakim di Pengadilan Agama. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg Kecuali apabila hal-hal yang dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Buku karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia salah satu babnya menguraikan tentang

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 292.

upaya hukum terhadap putusan. Penulis buku tersebut berpendapat bahwa suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan perlu untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum.<sup>22</sup>

Dalam buku tulisan Seorang Hakim Agung, M. Yahya Harahap “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” menerangkan bahwa dalam perkara cerai talak dimungkinkan dapat diajukan gugat rekonsvansi. Menurut hukum acara hal itu dibenarkan dalam Pasal 132 a dan b HIR atau Pasal 157 dan 158 RB.g.<sup>23</sup>

Gemala Dewi, SH., LL.M. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia” menyebutkan bahwa putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya merupakan suatu putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga dalil gugat yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan, dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak dan dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima. Jadi prinsipnya untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Cet. ke-1, hlm. 224.

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cet. ke-2, hlm. 224.

<sup>24</sup> Gemala Dewi (ed), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. ke-1, hlm. 154.

Adapun literatur dan kitab-kitab yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. *Al-Qadha fi Al-Islam*, karya Muhammad Salam Madkur.

Dalam buku ini dibahas secara jelas dan terperinci tentang peradilan dalam Islam, dari pengertian *qadla* itu sendiri sampai putusan dan bagaimana cara pelaksanaan putusan itu sendiri.

2. Kompilasi Hukum Acara Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam pada Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Buku ini merupakan salah satu dasar rujukan utama bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Didalamnya terdiri dari buku I yang mengatur perkawinan. Salah satu babnya menguraikan tentang putusannya perkawinan karena talak dan kewajiban bagi bekas suami.

3. Fiqih as-Sunnah, karangan Sayyid Sabiq, dalam kitab jilid II salah satu babnya menjelaskan beberapa permasalahan tentang nafkah istri.

Selain literatur-literatur tersebut, data-data yang terkumpul dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pati juga sangat membantu dalam penulisan skripsi ini seperti salinan putusan cerai talak, hasil wawancara, dan laporan-laporan lainnya. Dari perspektif inilah, penulisan skripsi ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya.

Demikian buku-buku yang berhasil penulis telaah yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas. Namun secara tekstual tidak memuat tentang penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri yang tidak

diminta oleh para pihak. Hanya saja buku-buku dan literatur yang ada hanya memuat pengertian dan ketentuan-ketentuan tentang putusan dalam Peradilan Agama secara umum, oleh karena itu penulis merasa termotivasi untuk membahasnya dalam bentuk skripsi.

#### **E. Metode Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada Field Research di PA Pati yang mempunyai relevansi dengan masalah penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap putusan nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak dalam perkara cerai talak. Metode-metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

##### 1. Metode pengumpulan data.

Metode yang dimaksud disini adalah pencarian data yang digunakan untuk membahas permasalahan pada judul skripsi ini dengan cara mengumpulkan data-data antara lain dari:

- a. Kepustakaan yaitu teknis yang dipakai guna menemukan landasan-landasan teori maupun untuk melengkapi kekurangan informasi data yang ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Interview atau wawancara, yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap langsung dengan orang lain( majelis hakim yang memutus perkara).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 129.

c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui benda-benda peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat-pendapat, teori-teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2. Metode analisis data.

Dalam analisis data penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu upaya mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan keadaan atau obyek penelitian, yakni putusan PA Pati No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt. tentang putusan hakim yang tidak diminta oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah isteri dan sekaligus memberikan analisis kritis dengan pendekatan kemaslahatan secara umum dan rasa keadilan.<sup>26</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 71.

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah putusan pengadilan, hak *Ex Officio* hakim, dan nafkah istri yang memuat tiga pokok pembahasan umum. Pertama adalah putusan pengadilan yang memuat sub bab pengertian putusan, dasar hukum putusan, susunan dan isi putusan, macam-macam putusan dan kekuatan putusan pengadilan. Pembahasan umum kedua adalah hak *Ex Officio* hakim yang memuat sub bab pengertian hak *Ex Officio* hakim dan dasar hukum hak *Ex Officio* hakim. Pembahasan umum ketiga adalah nafkah istri yang memuat sub bab pengertian nafkah dan dasar hukum nafkah.

Bab tiga adalah berisi sekilas tentang Pengadilan Agama Pati, salinan putusan PA Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt serta dasar hukum putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt tentang putusan hakim yang tidak diminta oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri.

Bab empat membahas tentang analisis terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.171/Pdt.G/2006/PA/Pt, dasar hukum putusan PA Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. dan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt tentang penerapan hak *Ex Officio* hakim dalam memutus nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak.

Bab lima adalah penutup sebagai bab akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN,

### HAK *EX OFFICIO* HAKIM DAN NAFKAH ISTERI

#### A. PUTUSAN PENGADILAN

##### 1) Pengertian Putusan

الحكم (al-hukmu) menurut arti bahasa sebagaimana di dalam kamus

Al-Munith; yaitu القضاء (al-qadlau) yang dijamakkan menjadi الاحكام (al-ahkam) yang berarti hukum, putusan, dan hakim (orang yang menjalankan hukum, dan menetapkan hak bagi mahkum lah (pihak yang dimenangkan) dari mahkum alaih (pihak yang dikalahkan)<sup>1</sup>

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau Al-qada'u (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan 'produk peradilan sesungguhnya' atau *Jurisdictio Cententiosa*.<sup>2</sup>

Mukti Arto mendefinisikan putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

---

<sup>1</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada fi Al-Islam*. Terj. Imron AM "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hlm.127.

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-10, hlm. 193.



terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (Kontentius).<sup>3</sup>

Pasal 60 UU No. 7 tahun 1989 menjelaskan, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>4</sup>

Jadi pengertian putusan secara lengkap dirumuskan sebagai berikut: putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) dan sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

## 2) Dasar Hukum Putusan

Dasar hukum putusan Pengadilan Agama salah satunya terdapat dalam Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970 yang sekarang diamandemen menjadi Pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-6, hlm. 251.

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. ke-1, hlm. 251.

- (3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan pasal tersebut setiap putusan PA harus ada dasar pertimbangan hukumnya dan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang ditulis dalam putusan tersebut.

Dalam putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan dalam surat gugatan dan majelis hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dituntut oleh penggugat dan tergugat (para pihak), kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

### **3) Susunan dan Isi Putusan**

Putusan Pengadilan Agama secara keseluruhan dari halaman pertama sampai terakhir memuat sembilan bagian sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 No. 4 Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>6</sup> Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO dengan Pengadilan Agama Semarang, "Putusan Pengadilan", dalam *buku panduan PPL Fakultas Syari'ah*, 24 Juni 2005, hlm. 34.

a. Bagian kepala putusan

Susunan pertama dalam bagian ini adalah "PUTUSAN" diikuti nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, dilanjutkan dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*.<sup>7</sup> Selanjutnya diikuti kalimat:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.<sup>8</sup>

b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara

Nama Pengadilan Agama yang memutus perkara dicantumkan pada baris setelah bagian kepala putusan. Penyebutan perkara yang bersifat gugatan kumulatif cukup menyebutkan induk perkaranya saja.<sup>9</sup>

c. Identitas para pihak

Identitas para pihak harus memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

d. Duduk perkaranya (bagian posita)

Pasal 184 HIR, Pasal 195 R.Bg, dan Pasal 23 UU No. 14/1970 mengharuskan setiap putusan perkara perdata harus memuat ringkas dan jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan yang menjadi dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara

---

<sup>7</sup> UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (2).

<sup>8</sup> R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Cet. ke-6, hlm. 79.

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit.*, hlm. 195.

serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh para hakim.<sup>10</sup>

e. Tentang pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua yaitu tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>11</sup>

f. Dasar hukum

Pada dasar memutus, ada dua dasar hukum yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya. Sedangkan dasar hukum syara' diusahakan mencari dari Al-Qur'an, kemudian hadits, selanjutnya qaul fuqoha yang diterjemahkan menurut bahasa hukum. Pengadilan Agama juga dianjurkan menggunakan KHI sebagai dalil hukum sesuai yang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.<sup>12</sup>

g. Diktum atau amar putusan

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh hakim atas perkara yang diperiksanya untuk mengakhiri sengketa. Dengan kata lain amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan

---

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Cet. ke-1, hlm. 213.

<sup>12</sup> Gemala Dewi (*ed.*), *op. cit.*, hlm. 159.

jawaban dari petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

h. Bagian kaki putusan

Bagian ini dimulai dari kata-kata "Demikianlah Putusan Pengadilan Agama.....". Tanggal diputusnya perkara dalam permusyawaratan majelis hakim harus sama dengan tanggal putusan yang diucapkan, jika tanggalnya berlainan akan membawa perubahan kepada 'bagian kaki' putusan.<sup>13</sup>

i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera sidang harus bertandatangan tetapi pada salinan putusan, hakim dan panitera hanya 'ttd' (tertanda) atau 'dto' (ditandatangani oleh), kemudian di bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel).<sup>14</sup>

Perincian biaya tercantum dibagian kiri bawah dari keputusan, dan yang tercantum dalam diktum amar putusan adalah biaya total justisia.<sup>15</sup>

#### 4) Macam-macam Putusan

a. Dilihat dari segi sifatnya:

1) Putusan *declaratoir*: yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid (*ed*), *op. cit.*, hlm 199.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Gemala Dewi (*ed*), *op. cit.*, hlm. 161.

2) Putusan Constitutive: yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.<sup>17</sup>

3) Putusan Condemnatoir: yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu pada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.<sup>18</sup>

b. Dilihat dari jenisnya.

1) Putusan sela: yaitu putusan yang diajukan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dalam persidangan.

2) Putusan preparatoir: yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempengaruhi pokok perkara atau putusan akhir.

3) Putusan interlucotoir: yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

4) Putusan insidental: yaitu putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara, misalnya terjadinya *Voeging, Tussenkom, Prodeo, Penetapan sita*.

---

<sup>16</sup> Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, Cet. ke-6, hlm. 102.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 261.

- 5) Putusan provisi yang menjawab tuntutan provisional: yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- 6) Putusan akhir: adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara yang diajukan di pengadilan.<sup>19</sup>

## 5) Kekuatan Putusan Pengadilan

### a. Mengikat kepada para pihak

Keputusan pengadilan yang bersifat *deklaratoir* atau *kondemnatoir* dengan sendirinya mempunyai daya mengikat bagi para pihak. Berbeda dengan putusan *deklaratoir* yang lahir dari gugatan *volunteer* daya kekuatan mengikatnya tidak ada, kecuali dalam penetapan cerai talak yang oleh Undang-Undang melekatkan sifat kekuatan mengikat pada suami istri. Keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat, maka para pihak harus tunduk dan menaati putusan tersebut. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk memenuhi dan menaati dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 307.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cet. ke-2, hlm. 310.

b. Kekuatan pembuktian

Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung dalam putusan bersifat ‘sempurna’ (*volledig*), ‘mengikat’ (*bindede*) dan ‘memaksa’ (*dwingend*). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur *nebis in idem* (Pasal 1917 KUH Perdata) yaitu apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru yang sama dalam hal pihak-pihaknya, obyeknya, serta dalil gugatnya dengan apa yang tercantum dalam putusan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>21</sup>

c. Kekuatan eksekutorial

Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>22</sup>

## B. HAK EX OFFICIO HAKIM

### 1. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

*Ex officio* dalam Kamus hukum berasal dari bahasa Latin (Belanda): ‘*ambtshalve*’ yang mempunyai arti: karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan permohonan, misalnya pengusulan pemberian grasi karena jabatan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 311.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Cet. ke-1, hlm. 211.

<sup>23</sup> R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002, Cet. ke-14, hlm. 39.



Secara etimologi *Ex officio* diartikan “karena jabatan” atau hak yang melekat pada diri hakim karena jabatannya. Hak *Ex officio* bagi hakim dapat didefinisikan sebagai suatu kewenangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang kepada hakim, untuk melakukan hal-hal tertentu atau mengambil keputusan terkait dengan persoalan yang sedang ditangani atau diselesaikan.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim

Hukum acara perdata tidak mengatur secara terperinci tentang hak *Ex Officio* hakim namun pada prakteknya, hakim banyak menerapkan hak tersebut dalam beberapa putusannya terutama dalam masalah nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak dalam perkara cerai talak.

Dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah isteri adalah Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Hak *Ex Officio* juga dapat diterapkan oleh hakim dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Hakim karena jabatannya diperintahkan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan pelayanan termasuk membimbing penggugat yang buta huruf dalam mengajukan perkara di pengadilan (Pasal 120 HIR).

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Drs. H. Tashin sebagai Hakim Ketua Majelis, dalam Putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt., 2 Oktober 2006.

menyebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

- 2) Penetapan hak-hak istri akibat cerai talak yaitu berupa nafkah mut'ah dan iddah.

Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan

bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

Biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, hal tersebut merujuknya kepada nafkah iddah dan mut'ah .

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-duhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in/*nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

- 3) Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak<sup>25</sup>, misalnya:

- Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau

---

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-6, hlm. 251.

semenda dengan ketua sidang, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu.

- Hakim wajib menyatakan tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili diluar kompetensi absolut ataupun relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian (Pasal 66 dan 73 UU. No.7 Tahun 1989).
  - Hakim karena jabatannya dapat memutus apabila terjadi hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat (seperti: *nebis in idem*, *diskwalifikator*, *obskuur libel*, *dilatoir* dan *prematoire*) meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, kecuali dalam eksepsi relatif diluar perkara perceraian.
  - Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia berkepentingan terhadap perkara tersebut secara langsung maupun tidak langsung, atau karena menyangkut pada diri istri dan keluarganya yang sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang hingga sepupu keempat.
- 4) Dalam Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) RB.g

Pasal 178 ayat (1) HIR :

“Waktu bermusyawarah hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”.

Pasal 189 ayat (1) RB.g :

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu tentang hukum (*ius curia novit*), namun sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pada umumnya terhadap setiap keputusan pengadilan tersedia upaya hukum, yaitu upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon atau termohon terhadap penetapan, atau oleh penggugat dan tergugat terhadap putusan Pengadilan apabila putusan atau penetapan itu tidak mencerminkan keadilan.<sup>27</sup>

Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Mengenai dasar hukum itu hakim secara *Ex Officio* wajib menambahkannya tetapi dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang secara tegas-tegas harus mengajukannya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm.278.

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. ke-3, hlm. 256.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusukmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Cet. ke-I, hlm. 224.

Suatu dalil gugat yang diajukan ke pengadilan, apabila pengadilan secara absolut tidak berwenang mengadili perkaranya, maka hakim secara *Ex officio* harus memutusnya dengan menyatakan diri tidak berwenang.<sup>29</sup>

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 *Ordonansi* Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat putusan-putusan terdahulu. Ia dapat menyimpang atau berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.<sup>30</sup>

Setelah menemukan hukumnya hakim memilih dan menetapkan hukum yang tepat pada perkara yang dihadapinya. Disinilah hakim akan diuji kualitas mental, intelektual maupun profesionalnya.

Putusan hakim juga harus memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan

---

<sup>29</sup> Mukti Arto, "Mencari keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1, hlm. 228.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 278.

kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan bersifat individual. Keseimbangan antara keduanya akan memberikan banyak kemanfaatan. Prof. Sudikno mengatakan bahwa 3 faktor tersebut harus diterapkan secara proporsional.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim harus selektif dalam menerapkan hak *Ex Officio* yang melekat pada dirinya terhadap suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, agar nantinya kebenaran dan keadilan dapat tercipta sesuai yang digariskan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 24 butir (1) dan (2).

## C. NAFKAH ISTERI

### 1. Pengertian Nafkah

- a) Belanja untuk memelihara kehidupan.
- b) Rizki makanan sehari-hari.
- c) Uang belanja yang diberikan isteri.
- d) Gaji uang pendapatan.<sup>32</sup>

Adapun menurut bahasa Arab, nafkah berasal dari kata: نفقه yang artinya yang dibelanjakan, sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri,

---

<sup>31</sup> Mukti Arto, *op cit.*, hlm. 110.

<sup>32</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 667.

nafkah secara bahasa berasal dari kata *الانفاق* yang artinya keluar dan pergi.<sup>33</sup>

Pengertian nafkah adalah sebagai berikut:

- Uang belanja yang diperlukan guna pemeliharaan kehidupan orang yang memerlukannya.<sup>34</sup>
- Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>35</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak<sup>36</sup>

Menurut Fuqaha, nafkah adalah:

- a. Menurut Sayyid Sabiq:

النفقة هنا توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن وخذمة ورواء وان  
كانت غنية<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Abd. Ar- Rahman al- Jaziri, *Al- Fiqh' ala Madzahib ai- Arba'ah*, Juz IV Beirut- Libanon: t.th., hlm. 485.

<sup>34</sup> R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, t.th., hlm. 80.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar Baru Vaan Hoeve, 1996 Cet. ke-I, hlm. 1281.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, hlm. 205.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1984, hlm. 147.

Artinya: “Nafkah diartikan memberikan sesuatu yang dibutuhkan istri baik berupa makanan, tempat tinggal pembantu rumah tangga, dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya”.

b. Menurut Abd. ar- Rahman al- Jaziri, sebagai berikut:

اما في اصطلاح الفقهاء فهي اخراج الشيء مؤنة من تجب عليه نفقة من خير وادم كسوة ومسكن ومايتبع ذلك من ثمن ماء وزهن ومصباح وذلك<sup>38</sup>

Artinya: “Nafkah menurut ahli fiqh yaitu mengeluarkannya ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari air, minyak dan sebagainya”.

c. Nafkah diartikan belanja yang menyangkut semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya belanja yang diwajibkan sekedar keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan kekuatan yang berkewajiban menurut adat masing- masing tempat.<sup>39</sup>

Setelah penulis mengemukakan definisi nafkah mengandung arti suatu hak dan kewajiban sebagaimana hak kebendaan lain. Hak nafkah merupakan kebutuhan yang bisa dimiliki oleh seseorang terhadap yang lain. Nafkah istri adalah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya karena adanya suatu hak isteri untuk meminta biaya kebutuhan hidup pokok yang merupakan kewajiban suami untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan dalam rumah tangga.

---

<sup>38</sup> Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *loc. cit.*, juz IV.

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Wasi, *Fiqhul Islam*, Terj. Suliman Rasyid “Fiqih Islam”, Bandung: Sinar Baru, 1992, Cet. ke-25. hlm. 390.



## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah diambil dari dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya seperti wajib suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya atau tuan terhadap budaknya.

Adapun dalil dari nash Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artiya: “Hendaklah orang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkiya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>40</sup>

Kaum muslimin sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah istri ditetapkan nash- Nya dalam surat berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)

Artiya: “Dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (QS- al Baqarah: 233)<sup>41</sup>

Yang dimaksud para ibu dalam arti tersebut adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami- suami.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1971, hlm. 57.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 57.

Hadits dari Aisyah r.a, bahwa Hindun bin Utbah pernah menuturkan kepada Rasulullah SAW:

يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفين وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya, lalu beliau bersabda: ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik”.

Seorang suami yang menceraikan istrinya apabila ia telah melakukan hubungan seksual, maka berlaku bagi bekas istrinya masa iddah. Dalam masa iddah talaq raj’i dimana suami masih berhak untuk rujuk masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah dan juga memberi nafkah mut’ah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) disebutkan, bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla duhul.
- b. Memberikan nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain/nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh al-Madzaib al-Khamsah*. Terj. Masykur A.B., et al., “Fiqh Lima Madzhab”, Jakarta: Lentera Basritama, 2002, Cet. ke-1, hlm. 400.

Sedangkan kewajiban-kewajiban diatas harus dilaksanakan seorang suami kepada istrinya apabila telah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Adanya akad perkawinan yang sah
- b. Istri harus menyerahkan sepenuhnya kepada suami
- c. Mampu untuk dinikmati
- d. Tidak menolak ke tempat yang telah disediakan atau dikehendaki suami
- e. Memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati dirinya.<sup>43</sup>

Jadi kewajiban nafkah suami terhadap istri dapat dilaksanakan apabila antara suami istri telah melaksanakan syarat-sarat yang dikemukakan diatas. Dan apabila ada salah satu yang belum atau tidak dilaksanakan kemudian terjadi perceraian maka suami sudah tidak berhak untuk memberi nafkah.

Apabila seorang istri diceraikan suaminya ketika dia dalam keadaan *nusyuz*, maka istri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan iddah dari talaq raj'i, kemudian melakukan *nusyuz* ketika menjalani iddah-nya, maka haknya untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur. Kemudian bila isteri kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 148.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *op. cit.*, hlm. 406.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK**

**(Studi Analisis Terhadap Putusan PA Pati No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt)**

#### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati.**

##### **1. Sejarah Terbentuknya**

Lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini, didirikan semenjak dan bersamaan dengan terbentuknya masyarakat Islam di Indonesia, dan jauh sejak saat itu sebelum zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah Peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke-16 dan berkembang seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat Islam dikala itu. Peradilan Agama kemudian memperoleh bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam di Aceh, Demak, Banten, Mataram dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia telah membentuk Pengadilan Agama bagi orang-orang yang tunduk pada hukum Islam dan kewenangan kerapatan qadli dan qadli besar yang meliputi nikah, talak, rujuk, dan warisan menurut hukum Islam. Pada zaman kemerdekaan RI dengan PP No. 45 Tahun 1957 didirikan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi sebagai Pengadilan Agama dan Pengadilan

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-10, hlm 1.

Agama tingkat banding, yang meliputi daerah-daerah di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Kewenangannya sama dengan kerapatan qadli yaitu meliputi nikah, talak, rujuk dan warisan Islam.

Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama RI, No. 6 tahun 1980, yang mengatur tentang unifikasi (unificatie: keseragaman), maka di Indonesia:

- a. Hanya ada Pengadilan Agama Islam yang dibentuk menurut Keputusan Menteri sebagai berikut:
  - 1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama.
  - 2) PTA, sebagai Pengadilan tingkat banding.
  - 3) Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan tingkat kasasi (terakhir, sebagai Pengadilan Negara tertinggi).
- b. Kewenangan Pengadilan Agama hanya mengenai nikah, talak, rujuk dan cerai, sedangkan mengenai masalah yang lain seperti waris menjadi wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
- c. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku diseluruh pelosok tanah air Indonesia.<sup>2</sup>

Setelah Indonesia merdeka, dengan ketetapan Nomor 25/SD. tertanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama diserahkan pada Departemen Agama dan segala peraturan mengenai Peradilan Agama yang telah

---

<sup>2</sup> R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: CV. Amin, t.th., hlm. 16-17.

ditetapkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, masih tetap berlaku hingga diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan pihak terkait, penulis mendapatkan informasi bahwasannya Pengadilan Agama Pati sudah ada sebelum terbentuknya Departemen Agama, yang bertempat pada waktu itu di sekitar Masjid yang bertempat di jalan Panglima Soedirman.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Pati berdiri sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian setelah keberadaan Pengadilan Agama Pati sudah mantap, maka Pengadilan Agama tersebut berusaha membangun gedung Pengadilan Agama Pati di jalan Panglima Soedirman No. 24 sampai sekarang.

## **2. Struktur Organisasi dan Kompetensinya**


### **a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi badan Peradilan Agama diatur berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) nomor: 003/SK/II/1992.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ali Nadlir, SH., Sebagai Panitera Pengganti di PA Pati, 4 Oktober 2006.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGADILAN AGAMA KELAS I B PATI <sup>4</sup>**



**Keterangan**

————— : Struktural

----- : Fungsional

<sup>4</sup> Observasi lapangan di PA Pati Tanggal 03 Oktober 2006.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pati yang ada sebagaimana tersebut diatas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa orang hakim dan seorang kepaniteraan atau sekretaris yang membawahi seorang wakil panitera yang dibantu oleh tiga orang panitera muda yaitu panitera muda permohonan, gugatan dan hukum serta seorang wakil sekretaris yang dibantu tiga orang kasubag yaitu kasubag umum, keuangan dan kepegawaian. Dan yang terakhir adanya kelompok fungsional yang terdiri dari beberapa orang panitera pengganti dan juru sita atau juru sita pengganti

b. Kompetensi

Pengadilan Agama Pati sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh; dan ekonomi syari'ah<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun. 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-1, hlm. 18.



Adapun kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama Pati secara formal terdiri dari dua kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

- a) Kompetensi relatif adalah wewenang yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.<sup>6</sup>
- b) Kompetensi absolut yaitu wewenang Pengadilan Agama yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pembagian kekuasaan untuk mengadili.<sup>7</sup>

**B. Putusan PA Pati No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt. Tentang Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak**

Putusan PA. Pati kelas 1B No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt. pada tanggal 20 Maret 2006, telah memutuskan perkara perdata dalam perkara cerai talak yang terjadi antara:

Bambang Prayogo bin Ngatno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Rt.20 Rw. 03 Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.

---

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, Cet. ke-6, hlm. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*

**MELAWAN**

Rustiyati binti Sukimin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.03 Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai termohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa termohon dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2006 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 13 Februari 2006, No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 7 November 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dengan kutipan akte nikah Nomor: 192/09/X1/1998.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon berlangsung  $\pm$  7 tahun 3 bulan, atau sejak bulan Februari tahun 2006, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama perkawinan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran pemohon telah diusir oleh termohon dari tempat orang tua termohon, dan akhirnya pemohon sekarang tinggal di tempat orang tua pemohon.

- Bahwa sejak bulan Februari 2006, selama  $\pm$  4 hari, termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya, pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati, agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Bambang Prayogo bin Ngatno) untuk mengucapkan ikrar talak atas termohon (Rustiyati binti Sukimin) didepan sidang majelis Pengadilan Agama Pati.
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon dan termohon secara pribadi masing-masing hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar meraka kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon didepan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

adalah mengakui dan membenarkan apa yang telah dikemukakan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Foto copy kutipan akta nikah No. 192/09/XI/1998 tanggal 7 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati (P1).

Bahwa selain menggunakan alat bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Parsan bin Mat Thohir, umur, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon hidup rukun bersama-sama di tempat kediaman orang tua termohon, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Februari 2006, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon hidup serumah, pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah, saksi melihat pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi juga melihat pemohon dan termohon saling berselisih.

2. Sukarman bin Sutono, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon rukun bersama-sama di tempat kediaman orang tua termohon, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Febuari 2006, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon hidup serumah, pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah, saksi pernah melihat pemohon dan termohon berselisih tentang anak.

Atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan dan jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasannya termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya menasehati pemohon dan termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam pernikahan yang sah.
- Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.
- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
  2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
  3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Febuari 2006, selama satu bulan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah retak dan telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar-Rohmah sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
- Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.
- Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), oleh karena itu karena jabatannya majelis hakim membebankan kepada pihak pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan atau sembilan puluh hari yang besarnya akan ditentukan dalam bunyi amar putusan ini.

- Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam hadits Nabi bahwa “nafkah dan tempat tinggal hanya diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj’i oleh suaminya”.
- Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241.

Karena itu pemohon patut dibebani supaya membayar mut’ah kepada termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Dan bahwa perkara ini bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989. Dan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, maka:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Bambang Prayogo bin Ngatno) untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon (Rustiyati bin Sukimin) di depan sidang Pengadilan Agama Pati.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
  - a. Mut’ah sebesar Rp.500.000,-(Lia ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat setelah talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan.



4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000,-(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim PA Pati Menerapkan Hak *Ex Officio* Dalam Memutuskan Nafkah Istri Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak Dalam Putusan No. 171/Pdt. G/2006/PA.Pt.**

Setelah penulis mengadakan wawancara di Pengadilan Agama Pati tentang penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak, maka penulis memperoleh kejelasan bahwa ada 5 dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim di Pengadilan Agama Pati dalam memutus perkara No. 171/Pdt. G/2006/PA. Pt.<sup>8</sup>

Lima faktor tersebut adalah:

1. Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Adanya ketertiban hukum.
3. Menempatkan harkat perempuan pada proporsinya.
4. Adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri.
5. Adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Drs. H. Tashin sebagai Ketua Majelis Hakim dalam putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt., 2 Oktober 2006.

**D. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan PA Pati No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt.**

Dasar pertimbangan hukum yang dijadikan klausa majelis hakim dalam putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt sebagaimana termaktub dalam berkas putusan diatas adalah:

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.
- Menimbang, bahwa majelis hakim telah bersungguh-sungguh berupaya menasehati pemohon dan termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam pernikahan yang sah.
- Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.
- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
  3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2006, selama satu bulan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah retak dan telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar-Rohmah sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Unang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.
  - Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), oleh karena itu karena jabatannya majelis hakim membebaskan kepada pihak pemohon untuk memberikan

nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan atau sembilan puluh hari yang besarnya akan ditentukan dalam bunyi amar putusan ini.

- Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam hadits Nabi:

انما النفقة والسكنى للمطلقة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Bahwa nafkah dan tempat tinggal hanya diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj’i oleh suaminya”.

- Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth’ah yang layak kepada bekas istri sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241.

Berdasarkan kejadian-kejadian diatas pemohon patut dibebani supaya membayar muth’ah kepada termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 171/ Pdt.G/2006/PA.Pt. TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK

#### A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA. Pt. Tentang Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan tentang putusan Pengadilan Agama Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt yang isinya tentang putusan hakim yang tidak diminta oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri. Sesuai dengan bab ini, penulis akan menganalisis putusan tersebut dalam hal penerapan hak *Ex Officio* hakim dalam memutus nafkah istri (mut'ah dan iddah) yang tidak diminta oleh para pihak.

Hak *Ex Officio* hakim adalah suatu kewenangan yang dibenarkan Undang-undang kepada hakim (karena jabatannya), untuk melakukan hal-hal tertentu atau mengambil keputusan terkait dengan persoalan yang sedang ditangani atau diselesaikan.<sup>1</sup>

Sedangkan nafkah istri adalah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya karena adanya suatu hak istri untuk meminta biaya kebutuhan hidup pokok dalam rumah tangga. Mut'ah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya akibat penyalahgunaan hak talak. Dan nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan suami kepada bekas

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Drs. H. Tashin sebagai Hakim Ketua Majelis, dalam Putusan No. 171/ Pdt.G/2006/PA.Pt., 2 Oktober 2006.

istrinya yang taat dalam iddah raj'iyah baik berupa tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala belanja terkecuali istri yang durhaka, tidak menerima apa-apa.<sup>2</sup>

Dasar hukum hak *Ex Officio* hakim tidak diatur secara rinci dalam hukum acara perdata.<sup>3</sup> Namun ada pasal yang berkaitan langsung dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri, yaitu pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Namun pasal tersebut masih bersifat umum dan masih memerlukan penafsiran.

Kemudian setelah penulis mengadakan wawancara di Pengadilan Agama Pati, maka penulis memperoleh kejelasan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan majelis hakim menerapkan hak *Ex Officio* dalam memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak dalam putusan No171/Pdt.G/2006/PA.Pt. Lima faktor tersebut adalah:

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Wasi, *Fiqhul Islam*, Terj. Suliman Rasyid “Fiqih Islam”, Bandung: Sinar Baru, 1992, Cet. ke-25. hlm. 386.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Drs. Malik Ibrahim, SH. MH., sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pati, 20 Mei 2006.

1. Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Keseimbangan hak suami-istri adalah terciptanya hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dan satu sama lain harus saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga apabila terjadi perceraian antara suami-istri maka, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada bekas istri atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah dilakukan istri terhadap keluarga.

2. Adanya ketertiban hukum.

Salah satu tertib hukum yang mewajibkan adanya pemberian nafkah mut'ah dan iddah yaitu adanya perceraian yang diakibatkan karena suami mentalak istrinya. Nafkah mut'ah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri merupakan suatu saksi bahwa bekas istri sudah terlepas dari ikatan pernikahan. Dan nafkah iddah diberikan oleh bekas suami sebagai kompensasi dari masa penantian bekas istri untuk dapat hidup berumah tangga dengan orang lain dalam waktu yang telah ditentukan oleh hukum syara'.

3. Menempatkan harkat perempuan pada proporsinya.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami termasuk dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi perceraian istri dapat menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah. Walaupun istri tidak menuntut adanya nafkah, maka hakim secara *Ex Officio* dapat memberikan

haknya untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

4. Adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada bekas istri.

Seorang suami yang mampu maupun tidak mampu wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236:

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

{البقرة: 236}

Artinya: “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut”.

5. Adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami.

Seorang bekas istri yang ditalak oleh bekas suaminya layak untuk mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah dari bekas suaminya. Karena kodrat suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan berkewajiban melindungi istrinya. Sehingga apabila istri ditalak oleh suaminya, mut'ah wajib diberikan suami untuk menghilangkan perbuatan rendah tersebut (talak). Dan adanya nafkah iddah layak didapatkan bagi bekas istri untuk



membantu mencukupi kebutuhan hidup selama dalam masa penantian akibat talak yang dijatuhkan oleh suami.

**B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt.**

Dasar hukum yang dijadikan majelis hakim dalam menerapkan hak *Ex Officio* dalam memutus nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak dalam putusan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt adalah:

*Pertama*, Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan:

“Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in/nusyuz dan dalam keadaan hamil.”

*Kedua*, Hadits Nabi yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمطلقة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Nafkah dan tempat tinggal hanya diperuntukkan bagi istri yang telah dijatuhi talak raj'i oleh suaminya.”

*Ketiga*, Pasal 149 huruf (a) KHI menyebutkan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.”

*Keempat*, sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

{البقرة: 241} وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi wanita-wanita yang ditalak ada hak mut’ah secara ma’ruf, sebagai suatu ketentuan atas orang-orang yang bertakwa”.<sup>4</sup>

Putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt merupakan perkara cerai talak murni mengenai putusnya perkawinan saja, tanpa dibarengi dengan gugatan yang lain, misalnya gugatan nafkah yang telah lampau, nafkah anak maupun pembagian harta bersama. Namun majelis hakim dalam putusan tersebut telah memutuskan nafkah mut’ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak.

Dalam hukum acara perdata Pasal 178 HIR atau 189 RB.g khususnya ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa hakim harus mengadili semua bagian dari gugatan penggugat serta tidak diperkenankan mengadili dan memutus hal-hal yang tidak diminta, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Apabila hakim memutuskan perkara yang tidak diminta dalam petitum gugatan, maka hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya, dan dalam istilah peradilan hal tersebut disebut *Ultra Petitum Partium*.<sup>5</sup> Namun dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Jakarta: 1971, hlm. 59.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. ke-3, hlm. 122.

1970, Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.<sup>6</sup>

Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974:

“Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Dengan adanya Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, majelis hakim secara *Ex Officio* dapat memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak. Karena Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pengecualian terhadap asas *Ultra Petita Partium* yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara yaitu Pasal 178 HIR atau 189 RB.g khususnya pasal (2) dan (3).

Apabila penulis mencermati salinan putusan No.171/Pdt.G/2006/PA. Pt maka, Majelis Hakim sudah tepat dalam memutuskan nafkah mut'ah dan iddah dengan mendasarhukumkan pada Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b). Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak mencantumkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan erat dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri. Padahal dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 telah ditetapkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan untuk

---

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-4, hlm. 11.

mengadili. Tidak dicantumkan pasal yang berkaitan dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri dalam pertimbangan hukum putusan sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, maka putusan tersebut dapat dibatalkan.

Jadi menurut hemat penulis, bahwa putusan PA Pati dalam menerapkan hak *Ex Officio* hakim dalam memutus nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak dengan No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt kurang sempurna karena dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 telah disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan dalam putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak mencantumkan pasal tertentu yang berkaitan dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim dalam memutus nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak. Seharusnya majelis hakim menambahkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri dan pasal tersebut juga merupakan pengecualian terhadap asas *Ultra Petita Partium* yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara yaitu Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RB.g khususnya ayat (2) dan (3).

**C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt. Tentang Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak.**

Pengadilan Agama Pati dalam putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Bambang Prayogo bin Ngatno (pemohon) kepada istrinya Rustiyati binti Sukimin (termohon) dalam perkara yang pada intinya dapat dirangkum sebagai berikut: Bahwa setelah pernikahan ±7 tahun 3 bulan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak dan sering terjadi perselisihan antara keduanya. Akibat perselisihan tersebut pemohon telah diusir termohon dari rumah orang tua termohon. Sejak saat itu ± selama 4 hari termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk keutuhan rumah tangganya pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua namun usaha tersebut tidak berhasil.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lesan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan apa yang telah dikemukakan pemohon.

Dari adanya permohonan cerai talak murni tersebut, Pengadilan Agama Pati memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:

- a. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Sesaat setelah talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan.

- 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dari keterangan di atas yang merupakan inti dari kasus permohonan cerai talak ini, maka ada hal yang patut digarisbawahi dalam permasalahan tersebut. Yaitu hakim secara *Ex Officio* (karena jabatannya) memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak.

Menurut Muhammad Salam Madkur, apabila ada para pihak dalam suatu perkara terdiri dari orang Muslim, maka yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama. Dan putusan yang diambil wajib mengembalikan kepada yang berhak. Sedangkan Undang-Undang yang wajib diterapkan dan dijadikan dasar putusan adalah syari'at Islam.<sup>7</sup>

Dalam hal putusnya perkawinan karena talak, Al-Qur'an memberi suatu ketentuan yang mewajibkan bekas suami untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf bagi bekas istri. Sesuai dengan firman Allah:

---

<sup>7</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada'u fi Al-Islam*. Terj. Imron AM "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hlm. 156-157.

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة: 241}

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 241)<sup>8</sup>

Selain dalil diatas, juga sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة):

(236)

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236)<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Abduh, talak merupakan perbuatan rendah dan kebimbangan, yang sebenarnya suami tidak menginginkannya. Hanya saja terkadang ada sesuatu yang membuat suami harus menceraikan istrinya. Karena itu, suami diharuskan memberikan mut’ah untuk menghilangkan kerendahan tersebut. Dan status mut’ah tersebut seperti saksi yang membersihkan istrinya. Suami juga menyadari bahwa talak tersebut timbul

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1971, hlm. 59.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 58.

dari hatinya karena adanya suatu sebab, bukan sebab yang timbul dari hati istri. Karena itu Allah mewajibkan agar kita menjaga harga diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah mewajibkan pemberian mut'ah tersebut sebagai pengobat sakit hati, agar manusia mau mentolelirnya.<sup>10</sup>

Kemudian dalam Pasal 149 (a) KHI menyebutkan secara tegas bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul”.

Dalam konteks ini, maka ada suatu alasan majelis hakim memutuskan nafkah mut'ah yang tidak diminta oleh para pihak, yaitu karena suami telah mentalak istrinya.

Dari adanya dalil-dalil Al-Qur'an dan Pasal 149 huruf (a) KHI di atas, maka menurut penulis sudah tepat apabila PA Pati memutuskan mut'ah dalam perkara cerai talak No. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt walaupun mut'ah tersebut tidak diminta oleh para pihak.

Kemudian majelis hakim dalam putusan No.171/ Pdt.G/2006/PA.Pt juga memutuskan adanya nafkah iddah. Apabila penulis mencermati dalam salinan putusan PA Pati di atas menyebutkan bahwa termohon (istri) telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon (suami), termasuk bahwa termohon telah mengusir pemohon dari rumah orang tua termohon setelah terjadi perselisihan antara keduanya. Dan sejak saat itu

---

<sup>10</sup> Abd al-'Adzim Ma'ani, Ahmad al-Ghundur, “Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadits: Secara Etimologi, Sosial, dan Syari'at”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, Cet.ke-1, hlm. 178.



± selama 4 hari termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri. Namun setelah majelis hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah mengusir pemohon dari rumah orang tua termohon hal tersebut tidak terbukti sehingga terhadap persoalan diatas, majelis hakim PA Pati berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak termasuk kategori *nusyuz* sehingga majelis hakim tetap memutuskan adanya nafkah iddah dengan mendasarkan hukum pada pasal 149 (b) KHI yang menyebutkan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in/*nusyuz* dan dalam keadaan hamil”.

Kemudian Majelis juga berpedoman dalam hadits Nabi yang menyebutkan:

انما النفقة والسكنى للمطلقة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Nafkah dan tempat tinggal hanya diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj’i oleh suaminya”.

Sebenarnya keharusan suami memberikan nafkah kepada istrinya apabila mereka sudah tinggal satu kamar dan watha’, bukan karena sudah terjadi akad nikah saja. Namun kewajiban tersebut menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya.<sup>11</sup> Hal tersebut juga senada dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah yang menyebutkan adanya syarat-syarat seorang istri mendapatkan nafkah dari suami yaitu:

---

<sup>11</sup> Peunoh Daly, “Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam”, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, Cet. ke-1, hlm. 99.

1. Adanya akad perkawinan yang sah.
2. Istri harus menyerahkan sepenuhnya kepada suami.
3. Mampu untuk dinikmati.
4. Tidak menolak untuk pindah tempat yang telah disediakan atau dikehendaki suami.
5. Memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati dirinya.<sup>12</sup>

Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah.<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat istri menerima nafkah selain kesediaan digauli dan berkhawat, istri harus menawarkan dirinya kepada suaminya seraya dengan tegas menyatakan "Aku menyerahkan diriku kepadamu".

Menurut Hanafi yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah istri adalah beradanya istri tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah.

Sedangkan menurut madzhab lainnya sepakat manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1984, hlm. 148.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mugnyah, *Al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masykur A.B., et al., "*Fiqh Lima Madzhab*", Jakarta: Lentera Basritama, 2002, Cet. ke-1, hlm. 402.

Dari pendapat Imam-imam di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat istri mendapatkan nafkah adalah:

- Bahwa istri harus berada di rumah suaminya.
- Istri harus memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan dengan tegas mengatakan “Aku menyerahkan diriku kepadamu”.

Melihat dari beberapa ketentuan dari pendapat-pendapat di atas tentang kriteria tindakan *nusyuz*, maka menurut penulis bahwa dalam salinan putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt bahwa tindakan termohon (istri) yang telah mengusir termohon (suami) dari rumah orang tua termohon setelah terjadinya perselisihan antara keduanya adalah tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, sehingga majelis hakim terhadap tindakan istri tersebut tidak menetapkan kategori *nusyuz* dalam pertimbangan hukumnya.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa majelis hakim PA Pati dalam memutuskan nafkah iddah dalam putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt sudah tepat. Karena fakta-fakta yang ditemukan oleh majelis hakim tentang tindakan pengusiran yang dilakukan oleh termohon kepada permohonan adalah tidak terbukti. Dan putusan majelis hakim sudah sesuai dengan Pasal 149 (b) KHI yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in/*nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi tentang putusan PA Pati No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt tentang putusan hakim yang tidak diminta oleh para pihak kaitannya dengan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pati, berdasarkan putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt dalam perkara permohonan cerai talak murni yang diajukan oleh Bambang Prayogo bin Ngatno (pemohon) kepada istrinya Rustiyati binti Sukimin (termohon) bahwa majelis hakim secara *Ex Officio* (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak dengan memperhatikan 5 (lima) dasar pertimbangan yaitu:
  - 1) Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
  - 2) Adanya ketertiban hukum.
  - 3) Menempatkan harkat perempuan pada proporsinya.
  - 4) Adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada bekas istri.
  - 5) Adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami.

Namun dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak mencantumkan pasal yang berkaitan dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim dalam memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak. Padahal dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan atau dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seharusnya majelis hakim dalam dasar pertimbangan hukumnya menambahkan pasal yang berkaitan dengan penerapan hak *Ex Officio* dalam memutuskan nafkah mut'ah dan iddah yang tidak diminta oleh para pihak yaitu Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Karena pasal tersebut juga merupakan pengecualian terhadap asas *Ultra Petitum Partium* yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara yaitu Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RBg khususnya ayat (2) dan (3).

2. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt ini bahwa tindakan termohon (istri) yang telah mengusir pemohon (suami) dari rumah orang tua termohon adalah tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Sehingga tindakan termohon (istri) tersebut tidak ditetapkan oleh majelis hakim dalam tindakan yang dikategorikan *nusyuz*. Dan majelis hakim tetap memutuskan adanya nafkah mut'ah dan iddah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI tentang akibat putusannya perkawinan karena talak.

## **B. Saran-Saran**

Ada beberapa saran yang patut kiranya penulis sampaikan di akhir bab ini, Yaitu:

1. Kepada Pengadilan Agama Pati khususnya para hakim, hendaklah dalam memutuskan suatu perkara harus mendasarkan pada hukum atau Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan permasalahannya atau tuntutan para pihak. Disamping itu dalam menerapkan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah istri yang tidak diminta oleh para pihak majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya menambahkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Kepada para pihak yang berperkara (pemohon dan termohon), hendaklah terjalin komunikasi timbal balik (dua arah) melalui hakim sebagai fasilitator, agar dapat mempermudah hakim untuk membantu tercapainya pemecahan atau penyelesaian perkara. Sehingga sengketa yang pernah terjadi antara kedua belah pihak benar-benar berakhir secara substansial maupun emosional dan mereka dapat hidup rukun kembali secara damai dalam masyarakat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah rabbil 'alamin, berkat rahmat, hidayah dan 'inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi ini.

Dan sebagai penutup, dengan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Walaupun demikian, penulis tetap mengharapkan semoga kajian yang tidak seberapa ini akan tetap ada manfaatnya baik bagi penulis maupun para pembaca yang arif, amin.